



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Panglima Sudirman No. 119 A Telp (0343) 424614

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/19.1/423.115/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standart layanan informasi public;
 6. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;

7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 292 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

KESATU : Menetapkan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan kewenangan PPID pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kota Pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KETIGA : Tata kerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut :

- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
- b. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
- c. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun PPID Kota Pasuruan;
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 03 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan


Ir. Emy Wirasati, MM

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19660129 199302 2 002

Tembusan Keputusan Kepala Bakesbangpol ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
 2. Inspektur Kota Pasuruan
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN
 NOMOR : 188/19.1/423.115/2023
 TANGGAL : 03 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Anggota :		
	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	Bidang Perlindungan Anak	Kepala Bidang Perlindungan Anak	
	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
	Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	
	Sub Bidang Perencanaan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 Kota Pasuruan


 Ir. Emy Wirasati, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19660129 199302 2 002